



**PUTUSAN**

**Nomor:151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Alpian Als Pian Bin**

**Aris;**-----

Tempat Lahir : Padang Sappa (Sulsel);-----

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 06 Juli 1993;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : -----

Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Lembak Dalam RT/RW. 004/002 Desa Sepaso  
Timur Kec. Bengalon Kab.

Kutim;-----

Ag a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Buruh Harian

Lepas;-----

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap/17/III/2018/Reskrim, tanggal 15 Maret 2018;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 s/d tanggal 04 April 2018;-----
2. Diperpanjang oleh Kajari Kutai Timur sejak tanggal 05 April 2018 s/d tanggal 14 Mei 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2018 s/d tanggal 26 Mei 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juni 2018; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d 20 Agustus 2018;-----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 23 Mei 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 23 Mei 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-83/SGT/05/2018 tertanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:--

1. Menyatakan terdakwa **Alpian Als Pian Bin Aris** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun kurungan penjara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;-----
  - 1 (satu) buah Hp merk Xiami warna putih nomor Imei : 99000874032251 dan No Hp : 081351468068;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : KT-6178-RJ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;-----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM-83/SGT/05/2018 tertanggal 08 Mei 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:-----

Bahwa terdakwa **Alpian Als Pian Bin Aris** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 Pukul 10.00 Wita terdakwa sedang berada di kamar kos Sdra JOJON (Daftar pencarian orang) tepatnya di tebangan Lembak di gg Mahoni di Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim. Kemudian sekitar jam 14.00 wita Sdra JOJON menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Sdr.META (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "ada barang (shabu) di jok motorku, kamu antarkan ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Sdra META” terdakwa menjawab “aku masih minum” Sdra JOJON berkata “bentar aja nanti ditambah lagi” terdakwa menjawab “iya saya antar, Setelah itu terdakwa pergi untuk mengantarkan shabu tersebut, setiba di rumah Sdra META di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim, terdakwa duduk dan menelpon Sdri META. Terdakwa bertanya “kamu dimana” Sdra META menjawab “sebentar aku masih di WC” terdakwa menjawab “ Ok, saya didepan rumahmu”. lalu sekitar jam 14.30 wita pada saat terdakwa sedang menunggu di depan rumah Sdr.META di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim tiba-tiba datang Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN dari dalam rumah mengaku dari Sat Narkoba Polres Kutim lalu Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN memanggil Pak RT untuk menyaksikan penggeledahan kepada terdakwa dan juga kendaraan yang terdakwa bawa dan kemudian ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram di Jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : KT-6178-RJ yang terdakwa pakai ,bersama terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih dengan nomor Imei : 99000874032251 dan No Hp : 081351468068. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;-----

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2880/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir.R.AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram yang disita dari terdakwa ALPIAN Als PIAN Bin ARIS, menerangkan sebagai berikut :-----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1413/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1413/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----ATAU;-----

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa **Alpian Als Pian Bin Aris** pada hari kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 Pukul 10.00 Wita terdakwa sedang berada di kamar kos Sdra JOJON (Daftar pencarian orang) tepatnya di tebingan Lembak di gg Mahoni di Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim. Kemudian sekitar jam 14.00 wita Sdra JOJON menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Sdr.META (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "ada barang (shabu) di jok motorku, kamu antarkan ke Sdra META" terdakwa menjawab "aku masih minum" Sdra JOJON berkata "bentar aja nanti ditambah lagi" terdakwa menjawab "iya saya antar, Setelah itu terdakwa pergi untuk mengantarkan shabu tersebut, setiba di rumah Sdra META di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim, terdakwa duduk dan menelpon Sdri META. Terdakwa bertanya "kamu dimana" Sdra META menjawab "sebentar aku masih di WC" terdakwa menjawab " Ok, saya didepan rumahmu". lalu sekitar jam 14.30 wita pada saat terdakwa sedang menunggu di depan rumah Sdr.META di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim tiba-tiba datang Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN dari dalam rumah mengaku dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres Kutim lalu Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN memanggil Pak RT untuk menyaksikan penggeledahan kepada terdakwa dan juga kendaraan yang terdakwa bawa dan kemudian ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram di Jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : KT-6178-RJ yang terdakwa pakai ,bersama terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih dengan nomor Imei : 99000874032251 dan No Hp : 081351468068. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;-----

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2880/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir.R.AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram yang disita dari terdakwa ALPIAN Als PIAN Bin ARIS, menerangkan sebagai berikut :-----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1413/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :-----

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1413/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi - saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Saksi I. Berlian Bagus Sujati Bin Kasmiran;-----**

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 14.30 wita di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim;-----
- Bahwa pada awal tahun 2018 unit opsnel sat resnarkoba polres kutim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kec Bengalon sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu kemudian unit opsnel sat resnarkoba polres kutim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 14.30 wita saksi dan anggota opsnel sat resnarkoba berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama Sdra ALPIAN Als PIAN Bin ARIS sedang duduk di atas motor di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam Jok Motor yang diduduki Sdra Alpian Als Pian Bin Aris dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu yang mana setelah ditimbang di ruangan sat resnarkoba polres kutim, berat shabu tersebut seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan menyimpan 1 (satu) poket shabu tersebut adalah untuk diantarkan ke Sdri META;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk 1 (satu) poket shabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Sdra JOJON;-----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



- Bahwa keuntungan mengantarkan 1 (satu) poket shabu tersebut tidak ada hanya saja Sdra JOJON berkata akan menambah minuman anggur tersebut;-
- Bahwa terdakwa mengantar dan membeli shabu dari Sdra JOJON tersebut yang mana Sdra ALPIAN Als PIAN Bin ARIS membeli sudah sebanyak 5 kali dan mengantarkan shabu milik Sdra JOJON sudah 15 kali;-----
- Bahwa terdakwa mengantar dan membeli shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

**Saksi II. Charles Bayaq Als Charles Anak Dari Bayaq Ifung;-----**

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 14.30 wita di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim;-----
- Bahwa pada awal tahun 2018 unit opsnel sat resnarkoba polres kutim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kec Bengalon sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu kemudian unit opsnel sat resnarkoba polres kutim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 14.30 wita saksi dan anggota opsnel sat resnarkoba berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama Sdra ALPIAN Als PIAN Bin ARIS sedang duduk di atas motor di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam Jok Motor yang diduduki Sdra Alpian Als Pian Bin Aris dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu yang mana setelah ditimbang di ruangan sat resnarkoba polres kutim, berat shabu tersebut seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan menyimpan 1 (satu) poket shabu tersebut adalah untuk diantarkan ke Sdri META;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk 1 (satu) poket shabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Sdra JOJON;-----
- Bahwa keuntungan mengantarkan 1 (satu) poket shabu tersebut tidak ada hanya saja Sdra JOJON berkata akan menambah minuman anggur tersebut;-
- Bahwa terdakwa mengantar dan membeli shabu dari Sdra JOJON tersebut yang mana Sdra ALPIAN Als PIAN Bin ARIS membeli sudah sebanyak 5 kali dan mengantarkan shabu milik Sdra JOJON sudah 15 kali;-----
- Bahwa terdakwa mengantar dan membeli shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 14.30 wita di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 14.30 wita terdakwa sedang duduk di atas motor di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim lalu oleh anggota kepolisian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam Jok Motor yang terdakwa duduki dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;-----

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) poket shabu tersebut adalah untuk diantarkan ke Sdri META;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut dari teman yang bernama Sdra JOJON;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan mengantarkan 1 (satu) poket shabu tersebut tidak ada hanya saja Sdra JOJON berkata akan menambah minuman anggur tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mengantar dan membeli shabu dari Sdra JOJON tersebut yang mana terdakwa membeli sudah sebanyak 5 kali dan mengantarkan shabu milik Sdra JOJON sudah 15 kali;-----
- Bahwa terdakwa mengantar dan membeli shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih nomor Imei : 99000874032251 dan No Hp : 081351468068;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : KT-6178-RJ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 14.30 wita di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim saat sedang duduk di atas motor di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim lalu oleh anggota kepolisian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 poket Narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam Jok Motor yang terdakwa duduki dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur;-----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;-----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) poket shabu tersebut adalah untuk diantarkan ke Sdri META;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut dari teman yang bernama Sdra JOJON;-----
- Bahwa benar terdakwa mengantar dan membeli shabu dari Sdra JOJON tersebut yang mana terdakwa membeli sudah sebanyak 5 kali dan mengantarkan shabu milik Sdra JOJON sudah 15 kali;-----
- Bahwa benar terdakwa mengantar dan membeli shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2880/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir.R.AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,071 gram yang disita dari terdakwa ALPIAN Als PIAN Bin ARIS, menerangkan sebagai berikut :-----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1413/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :-----

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1413/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Menimbang, bahwa oleh penuntut umum, terdakwa telah didakwa melanggar Kesatu Pasal Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan alternatif, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Kesatu penuntut umum dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**ad. 1. Unsur : Setiap orang;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Alpian Als Pian Bin Aris** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali terdakwa, yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini *lerror in persona*, maka dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;-----

**ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan;-----

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas - asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (vide : Pasal 8 ayat 2, Pasal 36 ayat 1,3, Pasal 39 ayat 2 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja unsur kesengajaan dalam menjadi perantara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 Pukul 10.00 Wita terdakwa sedang berada di kamar kos Sdra JOJON (Daftar pencarian orang) tepatnya di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebangan Lembak di gg Mahoni di Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim. Kemudian sekitar jam 14.00 wita Sdra JOJON menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Sdr.META (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "ada barang (shabu) di jok motorku, kamu antarkan ke Sdra META" terdakwa menjawab "aku masih minum" Sdra JOJON berkata "bentar aja nanti ditambah lagi" terdakwa menjawab "iya saya antar, Setelah itu terdakwa pergi untuk mengantarkan shabu tersebut, setiba di rumah Sdra META di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim, terdakwa duduk dan menelpon Sdri META;-----

Menimbang, bahwa sekitar jam 14.30 wita pada saat terdakwa sedang menunggu di depan rumah Sdr.META di Jln Sungai Aji Desa Sepaso Induk Kec Bengalon Kab Kutim tiba-tiba datang Saksi Charles Bayaq Als Charles Anak Dari Bayaq Ifung dan Saksi Berlian Bagus Sujati Bin Kasmiran dari dalam rumah mengaku dari Sat Narkoba Polres Kutim lalu Saksi Charles Bayaq Als Charles Anak Dari Bayaq Ifung dan Saksi Berlian Bagus Sujati Bin Kasmiran memanggil Pak RT untuk menyaksikan penggeledahan kepada terdakwa dan juga kendaraan yang terdakwa bawa dan kemudian ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram di Jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : KT-6178-RJ yang terdakwa pakai ,bersama terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiami warna putih dengan nomor Imei : 99000874032251 dan No Hp : 081351468068. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2880/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Ir.R.AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,071 gram yang disita dari terdakwa, menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1413/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :-----

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1413/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana unsur "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**" Majelis Hakim melihat pula terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas peredaran Narkotika;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Alpian Als Pian Bin Aris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";-----

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;-----
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih nomor Imei : 99000874032251 dan No Hp : 081351468068;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : KT-6178-RJ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa**;-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Rabu**, tanggal **01 Agustus 2018**, oleh kami **Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **Muhammad Riduansyah, S.H** dan **Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HJ.Erlynda S,S.H.,M.Hum** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I Nengah Gunarta,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riduansyah, S.H

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

HJ. Erlynda S, S.H., M.Hum

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)